

**INSTRUKSI WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 2 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN PEREKAMAN DATA KEPENDUDUKAN  
SECARA MASSAL DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM  
KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (e-KTP)**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kota Surabaya telah ditetapkan Instruksi Walikota Surabaya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Perekaman Data Kependudukan Secara Massal dalam rangka Pelaksanaan Program Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP);
  - b. bahwa guna menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/5079/SJ tanggal 20 Desember 2011 perihal Perpanjangan Waktu Pelayanan e-KTP secara Massal, perlu dilakukan perpanjangan waktu pelaksanaan perekaman data kependudukan Secara Massal dalam rangka pelaksanaan program Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Instruksi Walikota Surabaya tentang Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Perekaman Data Kependudukan Secara Massal dalam rangka Pelaksanaan Program Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);
5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4).

#### **MENGINSTRUKSIKAN :**

**Kepada** : **1. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;**  
**2. Camat se-Kota Surabaya;**  
**3. Lurah se-Kota Surabaya.**

**Untuk KESATU** : Pejabat sebagaimana tersebut pada angka 1 :

- a. melaksanakan penyimpanan dan verifikasi data dalam rangka perpanjangan waktu pelaksanaan program Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP);
- b. melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan perekaman data kependudukan secara massal di Kecamatan se-Kota Surabaya;
- c. melaksanakan konsultasi dan koordinasi terkait dengan pelaksanaan program Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.

- KEDUA** : Pejabat sebagaimana tersebut pada angka 2 :
- a. melakukan mobilisasi warga ke tempat pelayanan perekaman data melalui undangan/pemberitahuan dalam rangka perpanjangan waktu pelaksanaan program Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP);
  - b. melakukan perekaman data kependudukan berupa pengambilan sidik jari, foto, iris mata dan tanda tangan penduduk, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan setiap hari termasuk hari sabtu dan hari minggu;
  - c. melaksanakan konsultasi dan koordinasi terkait dengan perpanjangan waktu pelaksanaan program Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.
- KETIGA** : Pejabat sebagaimana tersebut pada angka 3 :
- a. menyampaikan undangan/pemberitahuan tentang perpanjangan waktu pelaksanaan perekaman data kependudukan secara massal kepada warga melalui Rukun Tetangga/Rukun Warga;
  - b. mengkoordinasikan dan memfasilitasi mobilitas penduduk dalam rangka perpanjangan waktu pelaksanaan perekaman data kependudukan secara massal.
- KEEMPAT** : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Walikota ini kepada Walikota Surabaya.
- KELIMA** : Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 29 Pebruari 2012

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd.

**TRI RISMAHARINI**

**Tembusan :**

Yth. Sdr. Inspektur Kota Surabaya.